

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI


Naskah publikasi dengan judul :

**Penolakan Hizbut Tahrir Indonesia
Terhadap
Pendirian Negara Islam Iraq dan Suriah**

Aldi Alvianto

20130150387

Yang disetujui,



Siti Muslikhati, S.IP.,M.Si.

NIK : 163 031
Dosen Pembimbing

**PENOLAKAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA
TERHADAP
PENDIRIAN NEGARA ISLAM IRAQ DAN SURIAH (ISIS)**

ALDI ALVIANTO - 20130510387

aldiavi11@gmail.com

Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2017

ABSTRAKSI

Jurnal ini membahas tentang Hizbut Tahrir Indonesia yang memberikan respon penolakan terhadap Negara Daulah Islamiyah yang di proklamirkan oleh ISIS. Secara latar belakang Hizbut Tahrir adalah organisasi Islam dengan ideologi yang ingin menegakkan Negara Islam (Daulah Islamiyah) di muka bumi. Hizbut Tahrir mempunyai landasan terhadap cita-cita mereka dengan rujukan al qur'an dan al hadist. Jika dilihat dari latar belakang dan cita-cita, Hizbut Tahrir mempunyai kesamaan dengan kelompok ISIS. Akan tetapi ISIS telah dahulu memproklamirkan sebagai Daulah Islam yang tepatnya pada tahun 2013. ISIS merupakan singkatan dari *Islamic State of Iraq and Syria* yang memiliki cita-cita mendirikan sebuah negara berlandaskan syariat Islam. Setelah ISIS mendeklarasikan kemerdekaan terhadap negara barunya, 3 hari setelah itu pihak Hizbut Tahrir langsung memberi respon penolakan terhadapnya. Lebih khususnya Hizbut Tahrir Indonesia dengan diwakili Ismail Yusanto sebagai juru bicara HTI menerangkan bahwa proklamasi ISIS tidak memenuhi 4 syarat syar'i dalam pendirian Daulah Islamiyah yang sebenarnya.

KATA KUNCI : *Hizbut Tahrir Indonesia, ISIS, 4 Pilar Daulah Islamiyah*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Organisasi ini belandaskan untuk berjuang membangkitkan umat Islam di seluruh dunia demi mengembalikan kemurnian Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah yang dipelopori oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, juga pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Hizbut Tahrir kini telah berkembang dan menyebarkan gerakannya ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, dan juga di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Serta ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah lainnya hingga ke Amerika Serikat, sampai Negara-Negara di benua Asia juga Australia dan juga ke Negara Indonesia.

Hizbut Tahrir telah masuk ke Indonesia yang gerakannya dinamai Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 1980-an diawali dengan dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Ketika era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir Indonesia merambah hingga ke masyarakat lokal, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan di seluruh penjuru pelosok negeri ini.

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan gerakan partai politik yang berideologi Islam. Politik adalah bentuk kegiatannya, dan Islam sebagai ideologinya. Hizbut Tahrir Indonesia bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama berjuang untuk menjadikan Islam sebagai dasar untuk memecahkan permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial

kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia sekaligus pedoman dalam kelangsungan kelompoknya. (Tahrir, Tentang Kami)

Beberapa tahun terakhir terdengar bahwa dibelahan dunia Arab terdapat kelompok jihadis baru yang mengatas namakan penegakan daulah islamiyah yang bernama ISIS. Namun, untuk aktivitas dalam penegakannya tidak sesuai dengan apa yang telah dipaparkan diatas sebagaimana HTI berperan dalam tegaknya khilafah islam. Hal ini membuat pihak dari Hizbut Tahrir Indonesia memberikan statemen terhadap kelompok ini. Juru bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan bahwa ISIS sudah bukan jihad melawan pembodohan umat muslim, melaikan terhadap sesama umat muslim. Lewat ideologi Tafkiri, anggota ISIS berhak memperlakukan orang sekehendak hati mereka termasuk membunuh sekalipun. Sehingga memberikan efek horor terhadap umat islam dan dengan mudah mengkafirkan umat yang tidak sepaham dan bergabung dengan kelompok ini. (Tahrir, Tentang Kami)

ISIS merupakan singkatan dari *Islamic State of Iraq and Syria* yang merupakan kelompok radikal dan memiliki cita-cita mendirikan sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam. Ada sebagian yang berpendapat bahwa kelompok ini pada awalnya merupakan binaan maupun ciptaan al-Qaeda untuk wilayah Irak. Namun, kelompok ini akhirnya meluas ke Negara Suriah (Syria) ketika terjadi *chaos* atau konflik di wilayah tersebut. ISIS merupakan organisasi Islam radikal baru yang merupakan metamorfosis dari kelompok al-Qaeda. Sebagaimana al-Qaeda, ISIS juga melakukan jihad dalam pengertian sebagai perang untuk melawan kekuatan anti-Islam yang pada akhirnya negara Islam (*daulah khilāfah Islāmiyah*) dapat berdiri dengan ideologinya. Secara ideology ISIS tidak berbeda dengan al-Qaeda, maka

ISIS bisa disebut sebagai Neo-al Qaeda. (BNPT, 2017) Abu Bakar Al Baghdady adalah pemimpin dari ISIS dan mendirikan kelompok ini pada 15 Mei 2010.

Kemunculan gerakan Islam radikal ISIS yang telah mendeklarasikan penegakan daulah khilafah Islam tersebut, ternyata mendapat kecaman dari kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang juga merupakan gerakan radikal. Padahal kedua gerakan radikal (ISIS dan HTI) tersebut memiliki cita-cita yang sama dalam menegakkan daulah khilafah Islam.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah untuk di analisa yaitu Mengapa Hizbut Tahrir Indonesia menolak pendirian Negara Islam Iraq dan Suriah (ISIS)?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yang memiliki tujuan untuk memaparkan organisasi Hizbutahrir Indonesia (HTI) dalam membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah. Selain itu juga memaparkan konsep pendirian Negara Islam ISIS yang melandasi HTI menolak konsep tersebut juga alasan-alasan yang melatarbelakanginya.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik kepustakaan (*library reseach*). Yakni dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel, jurnal ilmiah, berita dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. KERANGKA TEORI

Untuk dapat mendeskripsikan alasan-alasan yang mendasari penolakan pendirian negara Islam Iraq dan Syiria oleh Hizbutahrir Indonesia, penulis mencoba untuk menerapkan beberapa konsep maupun teori dalam ranah Ilmu Hubungan Internasional. Hal ini dimaksudkan agar dalam penelitian ini dapat semakin terarah dan terkonsep dengan jelas. Adapun konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah; teori persepsi / perception theory

Teori Persepsi

Persepsi yaitu rangsangan dari luar seperti gerak suatu obyek dan rangsangan dari dalam seperti sesuatu yang ditangkap dari inderanya yang akan mempengaruhi tindakan individu mendefinisikan situasi. Menurut Mochtar Maso'ed, naluri dan kepribadian adalah segi-segi individual yang bersifat statik, sedangkan persepsi atau citra yang dimiliki oleh individu bersifat dinamik, karena persepsi seringkali berubah, walaupun persepsi mungkin salah tetapi persepsi memainkan peran dalam menentukan perilaku suatu negara. Thomas Franck dan Edward Weisband menekankan pentingnya persepsi atau citra, yaitu : "Cara negara melihat satu sama lain sering menentukan cara mereka berinteraksi suatu kerjasama sistematis tidak mungkin berkembang diantara negara yang menganggap liar, jahat, agresif dan tidak bermoral." (Mas'oed, 1989, p. 19)

Ole R Holsti membuat diagram yang menggambarkan persepsi dan hubungannya dengan citra dan sistem keyakinan (belief system) sebagaimana dalam gambar 1-1. Tanggapan seseorang terhadap situasi atau suatu stimulus, didasarkan pada persepsinya tentang situasi itu. Para pembuat keputusan seperti halnya manusia lainnya, dipengaruhi oleh berbagai proses psikologis yang mempengaruhi persepsi (misalnya kehendak untuk merasionalkan tindakan untuk mempertahankan pendapat sendiri, untuk mengurangi kecemasan dan sebagainya) dan proses psikologis lain yang membentuk kepribadiannya.

Jadi menurut teori persepsi terdapat beberapa unsur yang merupakan elemen penting yang mempengaruhi seseorang dalam menyikapi situasi. Elemen tersebut adalah citra keyakinan dan perilaku internasional.

Mula-mula nilai dan keyakinan seseorang membantunya menetapkan arah perhatiannya, yaitu menentukan apa stimulusnya, apa yang dilihat dan apa yang diperhatikan, kemudian berdasarkan sikap dan citra yang telah dipegangnya selama ini, stimulus itu diinterpretasikan, dalam hal ini terdapat dua jenis citra, yaitu citra terbuka dan citra tertutup. Citra yang terbuka menerima semua informasi yang baru, walaupun mungkin bertentangan dengan citra yang telah dipegangnya, bahkan kalau perlu merubah citra yang sudah dianut itu agar cocok atau sesuai dengan kenyataan.


Citra yang tertutup, karena alasan-alasan psikologis, menolak perubahan dan karenanya mengabaikan saja informasi yang bertentangan dengannya dan memilih bagian-bagian tertentu dari informasi yang masuk, yang bisa dipakai untuk mendukung citra yang telah ada. Tetapi, baik citra terbuka ataupun tertutup, citra berfungsi sebagai saringan. Setiap orang hanya memperhatikan sebagian saja dari dunia sekitarnya, dan setiap orang memiliki serangkaian citra yang berbeda-beda untuk menginterpretasikan informasi yang masuk. Persepsi yang berdasarkan pada citra yang sudah ada sebelumnya adalah proses selektif.

Sistem keyakinan adalah sekumpulan keyakinan, citra atau “model” tentang dunia yang dianutnya oleh seseorang, karena membantunya berorientasi. Sebagai contoh, persepsi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap pendirian negara islam Iraq dan Suriah yang tidak sesuai dengan konsep Daulah Islamiyah dari Hizbut Tahrir Indonesia.

Di dalam Hizbut Tahrir Indonesia sendiri mempunyai kategori terhadap konsep pendirian Daulah Islamiyah yang disebut “Empat Pilar Daulah Khilafah Islam” yang

akan membedakan dan menggambarkan bahwa kedua pihak tersebut adalah gerakan radikal akan tetapi konsep pendiriannya berbeda.

Berikut ini adalah gambaran implementasi teori persepsi yang menjelaskan fakta (*Islamic State Iraq and Syiria*) dan nilai (Hizbut Tahrir Indonesia) berdasarkan ideologi 4 pilar dari konsep daulah islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia:



Skema hubungan antara sistem keyakinan dengan pembuatan keputusan HTI terhadap ISIS

Menurut Hizbut Tahrir, di dalam Dunia Islam haruslah ada satu pemimpin yang mereka sebut dengan khalifah untuk mengatur jalannya pemerintahan Negara Islam. Adapun jika sebelumnya memang belum terdapat khalifah, maka wajib bagi kaum Muslim mengangkat seorang khalifah bagi mereka untuk menerapkan hukum-hukum syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Demikian sebagaimana kondisi saat ini sejak lenyapnya Khilafah Islamiyah di Istanbul pada tanggal 28 Rajab 1342 H, bertepatan dengan tanggal 3 Maret 1924 M. Karena itu, setiap negeri dari berbagai negeri yang ada di Dunia Islam saat ini berhak untuk membaiai seorang khalifah sehingga dengan itu terwujud Khilafah. Jika suatu wilayah di manapun dari berbagai wilayah di Dunia Islam ini telah membaiai seorang khalifah, dan akad Kekhilafahan telah terwujud padanya, maka menjadi kewajiban bagi kaum Muslim di berbagai wilayah lainnya untuk

membaiatnya dengan baiat taat atau baiat *inqiyâd* (baiat kepatuhan). Ini berlaku setelah terwujud akad kekhilafahan pada khalifah yang baru tersebut dengan baiat penduduk di negerinya, asalkan negeri itu memenuhi empat syarat berikut:

1. Kekuasaan negeri itu merupakan kekuasaan yang hakiki (bersifat independen), yang hanya bersandar kepada kaum Muslim saja, dan tidak bersandar pada suatu negara kafir atau suatu kekuasaan kafir manapun.
2. Keamanan kaum Muslim di negeri itu adalah keamanan Islam, bukan keamanan kufur. Artinya, perlindungan negeri itu, baik keamanan dalam negeri maupun luar negerinya, merupakan perlindungan Islam, yakni berasal dari kekuatan kaum Muslim yang dipandang sebagai kekuatan Islam saja.
3. Negeri itu mengawali secara langsung penerapan Islam secara total, revolusioner (sekaligus), dan menyeluruh, serta langsung mengemban dakwah islamiyah.
4. Khalifah yang dibaiat harus memenuhi syarat-syarat *in'iqâd* kekhilafahan meskipun tidak memenuhi syarat *afdhaliyah*, karena yang wajib adalah syarat *in'iqâd*.

Jika negeri itu telah memenuhi keempat hal di atas, maka hanya dengan baiat negeri itu saja Khilafah sesungguhnya telah terwujud dan akad kekhilafan telah terjadi. Dalam hal ini, Khalifah yang telah mereka baiat dengan baiat *in'iqâd* secara sah merupakan khalifah yang sesuai dengan syariah sehingga pembaiatan kepada yang lain setelah itu, menjadi tidak sah. (A.R., 2006)

Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto mengatakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang kini dipimpin Abu Bakar Al Baghdadi tidak memenuhi kriteria syariat untuk mendeklarasikan dan mendirikan kekhilafahan Islam.

Menurut Ismail, ada empat kriteria syariat untuk mendirikan khilafah Islam. Pertama, khilafah Islam harus terlebih dahulu menguasai satu wilayah otonom, dan bukan berada di bawah sebuah negara. Dan kini ISIS, sebagian ada di Irak dan sebagian ada di Suriah.

Kedua, keamanan ISIS tidak sepenuhnya berada di tangan muslim. Keamanan ISIS, sebagian berada di pemerintahan Irak dan sebagian ada di Suriah. Ketiga, ISIS terlihat tidak memiliki kemampuan untuk menerapkan syariat Islam secara sempurna atau kaffah. Misalnya, ISIS tak pernah menawarkan sistem politik, ekonomi, dan lain-lain. Keempat, pengangkatan pemimpin ISIS tidak memenuhi syarat pengangkatan seorang khilafah seperti baligh, berakal, muslim, mampu, dan lain-lain. Terbukti juga, banyak ulama ternama menolak ISIS. (HTI: ISIS Tak Penuhi Kriteria Syariat Dirikan Khilafah, 2014)

E. PEMBAHASAN

Dideklarasikannya ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) oleh sekelompok orang dan mengklaim secara sepihak sebagai kekhalifahan Islam secara global segera mendapatkan reaksi dari berbagai pihak, ada yang menolak dan ada pula yang mendukungnya, ada yang menganggapnya sebagai ancaman dan ada pula yang menganggapnya sebagai harapan. Pihak yang menolak dan menganggapnya sebagai ancaman berasal dari sebagian besar umat Islam, termasuk para ulama dan pemimpin dunia Islam. Sedangkan pihak yang mendukung dan menganggapnya sebagai harapan berasal dari segelintir orang yang sejak awal telah mempunyai cita-cita untuk mendirikan kekhalifahan Islam secara global walaupun dengan menggunakan pendekatan kekerasan.

Pihak yang menolak kemunculan ISIS beserta klaimnya sebagai kekhalifahan Islam global berasal dari hampir semua komponen umat Islam. Bahkan kelompok dalam umat Islam yang selama ini dikenal sebagai pihak yang gigih mewacanakan pentingnya khilafah Islamiyah juga masuk dalam barisan pihak yang menolak pendeklarasian ISIS tersebut. Alasan yang paling menonjol dan disepakati oleh hampir semua kelompok Islam adalah terkait dengan cara yang dipergunakan oleh kelompok ISIS yang jauh dari ajaran Islam. Cara yang dipakai lebih tepat disebut sebagai teror yang mengedepankan kekerasan, kebiadaban dan ketidak-toleranan. (Amin, 2014)

Menurut Hizbut Tahrir Khilafah harus memenuhi empat syarat berdirinya Daulah Islamiyah yaitu: Pertama : kekuasaan wilayah tersebut merupakan kekuasaan yang bersifat independen (otonom), yang hanya bersandar (bertumpu) pada (kekuatan) kaum Muslim, bukan bersandar pada salah satu negara kafir, atau kekuasaan (cengkraman) kaum kafir.

Kedua : keamanan kaum Muslim di wilayah tersebut di tangan Islam, bukan di tangan kufur. Dengan kata lain, pertahanan wilayah tersebut dari ancaman domestic maupun asing adalah pertahanan Islam, yang bersumber dari kekuatan kaum Muslim, sebagai kekuatan Islam murni.

Ketiga : wilayah ini harus seketika itu juga menerapkan Islam secara menyeluruh dan revolusioner, dan harus senantiasa bersiap mengemban dakwah Islam (ke luar negeri).

Keempat : Khalifah yang dibaiat harus memenuhi syarat pengangkatan khilafah, meski tidak memenuhi syarat keutamaan, karena yang menjadi patokan adalah syarat pengangkatan (Khilafah). (Abdurrahman K. H., 2014, pp. 43-44)


Dari dasar empat pilar yang dijadikan pedoman oleh Hizbut Tahrir sebagai syarat berdirinya Daulah Islamiyah sebagaimana yang dijelaskan diatas, penulis akan menjelaskan alasan mengenai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menolak kehadiran atau deklarasi Negara Islam ISIS.

1. Khilafah ISIS Tidak Mempunyai Wilayah Otonom

Sesungguhnya *tanzhim* (organisasi) apapun yang ingin memproklamkan khilafah di suatu tempat wajib mengikuti *thariqah* (metode) Rasulullah saw. Dalam hal itu organisasi ini, antara lain harus memiliki kekuasaan yang nyata di tempat tersebut, yang mampu melindungi keamanannya di dalam dan luar negeri. Organisasi ini harus

mempunyai daya dukung bagi tegaknya negara tempat khilafah di proklamirkan. Itulah yang dulu ada pada Rasulullah saw. Saat mendirikan negara Islam di Madinah al-Munawarah, kekuasaan disana mutlak ada di tangan Rasulullah saw. Keamanan di dalam dan luar negerinya dilindungi dengan keamanan (kekuasaan) Islam. Negeranya juga memiliki pilar-pilar negara di wilayah tersebut. (ar-Rasytah, 2014)

Syarat pilar pertama ini belum bisa mengklasifikasikan ISIS ke dalam negara Islam. Sedangkan ISIS mulai menjadi perhatian dunia pada bulan Juni 2014, setelah kelompok tersebut menyerbu kota Mosul, Irak utara dan bergerak ke utara menuju ibu kota Baghdad. ISIS belum mempunyai wilayah otonom yang dapat dengan liberal menerapkan *daulah Islamiyyah* bersama pengikutnya. Karena dalam faktanya ISIS masih ada dalam bayang-bayang kekuasaan negara Iraq dan Suriah.



Gambar 4.1

Gambar diatas sebagai visualisasi eksistensi ISIS dalam menegakkan *daulah Islamiyyah* . ISIS masih terbelenggu dengan Otonomi negara Iraq dan Syria.

Pada pertemuan KTT NATO di Wales 4 September 2014, AS mencanangkan suatu koalisi untuk melawan ISIS yang disebut dengan koalisi anti-ISIS. Koalisi tersebut dibentuk AS untuk melawan terorisme di dunia khususnya di Timur Tengah, dan untuk

memerangi ISIS diperlukan kerjasama antar negara di dunia, dengan banyak negara yang bergabung pasti akan mendapat tambahan sumber daya yang dimiliki, baik manusia maupun teknologi. Operasi untuk menghancurkan ISIS (*Operation Inherent Resolve / OIR*) dimulai pada 8 Agustus 2014. Tujuannya adalah untuk menghancurkan akar dari ISIS di Irak dan Suriah, melawan terorisme yang sudah menyebar di dunia, dan melindungi tanah air negara masing-masing. Koalisi anti-ISIS pada 29 Februari 2016 memiliki tiga komponen militer: koordinator serangan udara, pelatihan dan pengembangan pasukan keamanan lokal, dan pasukan khusus yang sebagian bermarkas di Utara Irak, dan lainnya untuk operasi di Suriah. Strategi yang digunakan koalisi untuk menyerang ISIS adalah dengan langsung menyerang pasukan ISIS yang berada di Irak maupun Suriah dan menargetkan serangan ke camp-camp pelatihan dan gudang senjata milik ISIS. (Permana, 2017, p. 81) Tindakan diatas membuktikan bahwa Irak dan Suriah ingin merebut wilayah mereka kembali dari penguasaan ISIS yang mana wilayah tersebut di klaim dan dijadikan oleh ISIS untuk mendeklarasikan daerah Khilafah. Artinya ISIS memang belum memiliki wilayah otonom secara sah.

Wilayah kekuasaan khilafah yang dideklarasikan oleh ISIS adalah sebagian wilayah Iraq dan sebagian wilayah Suriah. wilayah itu sebenarnya masih merupakan kewenangan Irak dan Suriah. Mereka baru menguasai wilayah itu secara militer, tetapi belumlah bisa dikatakan menguasai wilayah tersebut secara otonom. (Kalikhy, 2015)

2. ISIS Tidak Dapat Memberikan Keamanan Kaum Muslim di Negaranya

Dalam keterangan Ismail Yusanto dalam sebuah acara ILC di youtube (https://www.youtube.com/watch?v=l_XnzoyirKQ) mengatakan bahwa ISIS yang sekarang ini memberikan rasa takut kepada seluruh masyarakat. Adanya kelompok militan ISIS juga memberikan output pada masyarakat maupun pemerintah untuk

mendiskriminasi simbol-simbol islam. Serta, memberikan mindset buruk tentang konsep Jihad dan identik dengan kekerasan. (Yusanto, 2015) demikianlah statetmen atas deklarasi khilafah ISIS oleh jubir HTI.

Organisasi yang memproklamirkan “khilafah” ini tidak memiliki kekuasaan terhadap Suriah maupun Irak. Organisasi ini juga tidak bisa mewujudkan keamanan dan rasa aman di dalam dan luar negeri. Bahkan orang yang di baiat di sana sebagai Khalifahnya saja tidak bisa tampil secara terbuka. Mereka tetap bersembunyi sebagaimana sebelum “Khilafah” di proklamirkan. Fakta ini bertentangan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Beliau, sebelum negara tegak, memang pernah bersembunyi di Gua Tsur. Namun, setelah negara berdiri, beliau mengurus urusan masyarakat, memimpin pasukan, memutuskan perkara di antara orang-orang yang bersengketa, mengirim dan menerima para utusan secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. (ar-Rasyah, 2014, pp. 30-31)

Begitulah deklarasi oraganisasi ini, bahwa “khalifah” telah berdiri itu hanya main-main (laghwun), tanpa makna. Faktanya tetap sama saja, baik sebelum maupun setelah dideklarasikannya “Khilafah”. Tidak ada faktanya secara riil di lapangan, juga tidak memiliki daya dukung bagi adanya negara. Semua itu hanya untuk memuaskan ambisi yang ada dalam diri mereka. Kelompok yang ini memproklamirkan diri sebagai khalifah. Yang lain lagi memproklamirkan diri sebagai al-Mahdi dan sebagainya, tanpa daya dukung, tanpa kekuasaan dan tidak bisa menjamin keamanan dan rasa aman. (ar-Rasyah, 2014, p. 31)

Salah satu kelompok teroris yang terbesar dan terkaya sampai akhir 2014 adalah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). ISIS mempunyai kekayaan mencapai \$2000 juta, berada di posisi pertama kelompok teroris terkaya di dunia, diikuti Hamas, FARC, Hezbollah, Taliban, dan Al-Qaeda berada di urutan ke-6 dengan kekayaan sebesar \$150

juta (Majalah Forbes). ISIS sudah melakukan beberapa tindakan seperti memperkosa wanita dibawah umur yang dianggap sah karena wanita tersebut non-muslim, membakar 45 sandera di Irak termasuk anak-anak, dan yang paling baru adalah pembakaran hidup-hidup pilot muda Yordania. (Permana, 2017)

ISIS melakukan banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga Irak, anggota ISIS membunuh semua masyarakat Irak yang tidak “sejalan” dengan ajaran Islam yang dianut ISIS, termasuk kelompok Syiah, Alawi, dan beberapa kelompok Sunni yang dianggap tidak mengikuti ajaran Islam dengan benar (clarionproject.org, 2014). Menurut Human Right Watch, setelah keberhasilan ISIS merebut kota Mosul pada Juni 2014, ISIS menuju ke selatan kota Baghdad dan melakukan pembantaian. Sekitar 560-770 orang dibantai oleh kelompok ISIS di kota Tikrit selama tiga hari. ISIS dengan bangga memamerkan video pembantaian mereka ke media sosial dan mengaku membantai 1.700 orang. Kebanyakan orang yang dibunuh adalah tentara militer Irak (hrw.org, 02/09/2014). Selain umat Kristen, ISIS juga mengincar umat Yazidis yang tinggal di sebelah Utara Irak. Umat Yazidis dibantai dengan cara disembelih kepalanya, dan ada juga yang disiksa dengan cara dibawa ke Gunung Sinjar tanpa persediaan air dan makanan, dan sekitar gunung tersebut dikepung oleh anggota ISIS sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Sedangkan untuk wanita yang berumur kurang dari 35 tahun dijadikan budak atau istri dari anggota-anggota ISIS. Beberapa dari mereka dapat diselamatkan oleh angkatan bersenjata Kurdish yang di back-up tentara AS (clarionproject.org, 07/08/2014). Masih banyak tindakan ISIS yang melanggar HAM lainnya, seperti memperkosa anak-anak, menyiksa mereka, bahkan dijual kepada tentara-tentara ISIS lainnya. (Permana, 2017, p. 80)

ISIS pada dasarnya bukanlah sebuah gerakan keagamaan atau pun kelompok yang memperjuangkan misi agama yang bisa disebut “jihad”. Tetapi, ISIS adalah sebuah

gerakan politik yang melakukan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk menegakkan sistem politik khilafah Islamiyyah. Apa yang diperjuangkan oleh ISIS sebenarnya tidak memiliki landasar syar'i secara *rijid*. Artinya, gerakan dan perjuangan ISIS tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan bisa dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam karena seringkali melakukan aksi kekerasan dan penganiayaan untuk mencapai ambisi politiknya. (Waid, 2014)

Metode perjuangan yang digunakan ISIS tidaklah sesuai dengan metode Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak menempuh jalan kekerasan, apalagi menghancurkan tempat ibadah, melakukan pembunuhan tanpa haq dan sebagainya. Pasca deklarasi, ISIS sesungguhnya tetaplah sebagai milisi bersenjata, bukan khilafah. Haruslah diingat, bahwa khilafah adalah negara yang punya bobot, proklamasinya akan menjadi peristiwa yang hebat dan mengguncang dunia. (Musa, 2014) serta memberikan rasa aman terhadap seluruh umat Muslim. ISIS belum dapat sepenuhnya mempertahankan wilayah tersebut karena masih harus berhadapan dengan penguasa yang dianggap sah menguasai wilayah itu. Yakni pemerintah Iraq dan pemerintah Suriah. Sebagai organisasi yang belum mempunyai wilayah otonom, ISIS belum bisa menjamin keamanan umat dan wilayahnya secara utuh.

3. Tidak Mampu Menerapkan Islam Secara Sempurna atau Kaffah

Khalifah itu sesungguhnya merupakan negara yang memiliki bobot. Syariah Islam telah menjelaskan metode pendirinya serta bagaimana cara menggali hukum-hukumnya, baik yang terkait dengan pemerintah, politik, ekonomi, hubungan internasional maupun yang lain. Proklamasi Khilafah merupakan peristiwa agung yang akan mengguncang dunia. Akarnya mengakar kokoh di bumi. Kekuasaanya melindungi keamanan dalam dan luar negeri atas wilayahnya, menerapkan islam di dalam negeri dan

mengembangkannya ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad. (ar-Rasyah, 2014, p. 31)

Khilafah didirikan adalah untuk melaksanakan hukum-hukum syariat Islam dengan pemikiran-pemikiran yang didatangkan oleh Islam dan hukum-hukum yang disyariatkannya serta untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dengan mengenalkan dan mendakwahkan Islam sekaligus berjihad di jalan Allah. Khilafah disebut juga dengan *Imâmah* dan *Imârah al-Mu'minîn*. Jabatan Khilafah merupakan jabatan duniawi, bukan jabatan ukhrawi. Khilafah ada untuk menerapkan agama Islam terhadap manusia dan untuk menyebarkannya di tengah-tengah umat manusia. (A.R., 2006, pp. 77-78)

Terwujudnya khilafah Islamiyyah sebagai cita-cita utama ISIS pada hakikatnya tidak memiliki konsep yang jelas (semu), khususnya dalam hal teknis penerapannya. Hal itu sekaligus menandakan bahwa tidak ada konsep sistem politik yang bisa dianggap sah dalam Islam. Semua umat Muslim di dunia memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk sistem politik dan pemerintahan yang dianggap layak dan tepat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Hanya saja, kebebasan itu perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip pokok dalam Islam, seperti keadilan, kesejahteraan, maslahat, dan lain sebagainya. Gerakan ISIS yang kini telah menanamkan pengaruhnya di sejumlah negara di dunia sebenarnya adalah sebuah kemunduran politik jika dibandingkan dengan tatanan dan sistem politik yang kini diterapkan oleh sejumlah negara modern, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada alasan logis bagi siapa saja untuk mendukung gerakan dan perjuangan ISIS, apalagi sampai mengorban nyawa sebagai taruhannya. (Waid, 2014, p. 24)

Definisi takfir, yaitu memvonnis atau mensifati seseorang dengan kekafiran, atau mensifatinya dengan hukum kafir; baik dengan alasan yang benar ataupun tidak. (Al-

Hilali, 2007) ideologi takfir ini yang selama ini di gunakan oleh ISIS dalam mengemban dakwah Islam.

Konsep takfir ISIS ini menganggap semua pihak yang tidak sepaham dengan mereka dan ingin menghalangi gerakan mereka maka akan dijadikan musuh mereka dan di vonis kafir. Takfir merupakan faktor ideologi yang menyebabkan kemunculan ISIS. ISIS menganggap pemerintahan Iraq yang kini di pimpin oleh Bashar al-Assad telah keluar dari koridor Islam. ISIS mengatakan bahwasannya al-Assad telah menanamkan ideologi Barat dalam pemerintahannya melalui hubungannya dengan para komunis yang mereka anggap ingin menghancurkan Islam. Karena hal inilah ISIS menganggap pemerintahan Bashar al-Assad telah kafir dan harus di perangi.

Keberagamaan ISIS didasarkan pada ideologi takfir. Takfir adalah sebuah sebutan untuk orang-orang yang dengan gampang menuduh orang lain sebagai kafir. Tuduhan itu sendiri disebut *al-takfir* atau *takfir*. Bila seseorang distempel sebagai kafir, maka orang tersebut dianggap sebagai najis atau kotor. Paham atau aliran takfir inilah yang kemudian melahirkan ideologi radikal yang menghalalkan segala cara untuk sebuah tujuan. Termasuk apa yang dilakukan ISIS ketika memenggal kepala orang-orang yang diculik atau menjadi tawanannya. (Rahadi, 2014) Dari konsep ideologi kelompok ISIS ini menimbulkan rasa khawatir dan takut kepada segala pihak baik masyarakat, kelompok, dan juga Negara.

Media Express.uk memuat berita tentang nasib wanita Yazidi yang dijadikan tawanan oleh ISIS. Menurut media tersebut, 3.500 wanita Yazidi telah dijadikan budak seks oleh militan ISIS. Sebuah majalah online, Dabiq, menyatakan bahwa ISIS tengah mencari pembenaran terhadap pelecehan dan penyiksaan yang dilakukan terhadap kaum Yazidi dengan mengada-adakan hukum sendiri. Dikatakan oleh ISIS,

“Memperbudak keluarga orang-orang kafir dan mengambil perempuan mereka sebagai selir adalah aspek mapan dari Syariah [hukum Islam] bahwa jika ada orang yang menolak atau mencacinya, berarti dia menyangkal atau mengejek ayat-ayat Qur’an dan riwayat Nabi.”

Seorang wanita korban “jihadis” ISIS mengatakan bahwa seorang prajurit ISIS pernah menunjukkan kepadanya sebuah surat edaran dari pemimpin ISIS yang menyatakan bahwa seorang wanita Yazidi otomatis menjadi muslim setelah diperkosa 10 prajurit ISIS. Setelah melakukan penganiayaan terhadapnya, prajurit itu kemudian menyerahkannya kepada 11 teman lain, yang juga melakukan hal yang sama terhadapnya. Menurut laporan PBB, sekitar 3.500 orang telah dijadikan budak di Irak oleh para militan ISIS. Laporan itu mengatakan bahwa pelanggaran ‘dalam berbagai kasus itu, telah meningkat menjadi sebuah kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan mungkin genosida. (ARN, 2016)

Konsep khilafah yang dipropagandakan HTI, jauh berbeda dengan ISIS. Menurut Ismail Yusanto, HTI tidak melakukan kekerasan dalam mempropagandakan khilafah. Selain itu, HTI tidak melakukan pemaksaan kepada kelompok lain yang tidak sejalan. (ichsan, 2014)

ISIS seharusnya menerapkan Islam secara kaffah atau keseluruhan. Akan tetapi, ISIS belum jelas dalam penerapan syariat Islam. Terlihat dari tidak tegasnya syariat Islam dalam konsep pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya dari ISIS. (ichsan, 2014) ISIS lebih fokus terhadap perluasan wilayah dan perekrutan anggota serta pencarian sumber dana untuk kepentingan mereka.

4. ISIS Tidak Memenuhi Syarat Pengangkatan Khalifah

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum hukum syariah. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang

melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat. Allah telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan seluruh hukum syariah. Sesungguhnya Khalifah itu diangkat oleh kaum Muslim. Karena itu, realitasnya Khalifah adalah wakil umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum hukum syariah. Jadi, seseorang itu tidak menjadi khalifah kecuali jika umat membaicitnya. Baiat umat kepada Khalifah untuk menduduki jabatan Khilafah telah menjadikannya sebagai pihak yang mewakili umat. Penyerahan jabatan Kekhilafahan kepada Khalifah dengan baiat itu telah memberinya kekuasaan dan menjadikan umat wajib menaatinya. Orang yang memegang urusan kaum Muslim tidak menjadi seorang khalifah kecuali jika dibaiat oleh Ahl al-Halli wa al-'Aqdi yang ada di tengah-tengah umat dengan baiat. in'iqâd yang sesuai dengan syariah. Baiat dilaksanakan atas dasar keridhaan dan pilihan bebas, dan ia harus memenuhi seluruh syarat in'iqâd (legal) Khilafah, juga hendaknya setelah terjadinya akad Khilafah itu ia langsung melaksanakan penerapan hukum-hukum syariah. (Tahrir, *Ajhizatu ad-Daulah al-Khilâfah*, 2008, p. 31)

Dalam buku *Ajhizah ad-Dawlah al-Khilâfah* yang diterjemahkan oleh Yahya AR dijelaskansyarat-syarat khalifah dalam diri wajib terpenuhi tujuh syarat sehingga ia layak menduduki jabatan khilafah dan sah akad baiat kepadanya dalam Kekhilafahan. Tujuh syarat tersebut merupakan syarat in'iqâd (syarat legal). Jika kurang satu syarat saja maka akad kekhilafahannya tidak sah. (A.R., 2006, pp. 35-40)

1. Khalifah harus seorang Muslim.
2. Khalifah harus seorang laki-laki.
3. Khalifah harus balig.
4. Khalifah harus orang yang berakal.
5. Khalifah harus seorang yang adil.
6. Khalifah harus orang merdeka.

7. Khalifah harus orang yang mampu.

Khalifah memiliki sejumlah wewenang sebagai berikut (Hizbut tahrir: 2008. hal.63):

1. Khalifah berhak mengadopsi hukum-hukum syariah yang memang dibutuhkan untuk memelihara urusan-urusan rakyat. Hukum-hukum itu harus digali dengan ijtihad yang sah dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Dengan diadopsi oleh Khalifah, hukum-hukum itu menjadi undang-undang yang wajib ditaati, dan seorang pun tidak boleh melanggarnya.
2. Khalifah adalah penanggung jawab politik dalam negeri maupun luar negeri sekaligus. Khalifah juga yang memegang kepemimpinan atas angkatan bersenjata; ia memiliki hak untuk mengumumkan perang serta mengadakan perjanjian damai, gencatan senjata, dan seluruh bentuk perjanjian lainnya.
3. Khalifah memiliki hak untuk menerima atau menolak para duta negara asing. Khalifah juga berwenang mengangkat dan memberhentikan para duta kaum Muslim.
4. Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para Mu‘âwin dan para wali/gubernur (termasuk para amil). Mereka semuanya bertanggung jawab di hadapan Khalifah sebagaimana mereka juga bertanggung jawab di hadapan Majelis Umat.
5. Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Qâdhî al-Qudhât (Kepala Kehakiman) dan para qâdhî (hakim) yang lain, kecuali Qâdhî Mazhâlim. Khalifahlah yang mengangkat Qâdhî Mazhâlim, sedangkan berkaitan dengan pencopotannya, Khalifah harus terikat dengan beberapa batasan yang akan

dijelaskan pada bab alQâdhâ'. Khalifah juga memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan para dirjen, panglima militer, komandan batalion, dan komandan kesatuan. Mereka semuanya bertanggungjawab di hadapan Khalifah dan tidak bertanggung jawab di hadapan Majelis Umat.

6. Khalifah memiliki wewenang mengadopsi hukum-hukum syariah yang menjadi pegangan dalam menyusun APBN. Khalifah memiliki wewenang menetapkan rincian APBN, besaran anggaran untuk masing-masing pos baik berkaitan dengan pemasukan maupun pengeluaran.

Hizbut Tahrir, salah satu organisasi Islam yang paling menonjol menyerukan khilafah islamiyah, melihat khilafah sebagai solusi untuk semua masalah umat Islam. Dr. Mush'ab Abu Arqub, anggota Divisi Media Hizbut Tahrir Palestina, melihat ISIS perlu menunda sebentar pengumuman tersebut.

“Kami berpihak kepada penegakan kekhalifahan Islam. Khilafah mana pun yang menegakkan syariat Allah dan memenuhi persyaratan khilafah, maka kami akan membaikatnya,” ungkapnya dalam wawancara dengan ZamanPress.

Aturan dan syarat tegaknya khilafah sudah ditetapkan dalam buku-buku fikih, dan Hizbut Tahrir juga menulisnya. Bila aturan dan syarat-syarat itu telah diterapkan oleh khalifah manapun, maka wajib bagi umat Islam untuk membaikatnya.

Abu Arqub melihat gambaran tentang Daulah Khilafah yang dideklarasikan oleh ISIS belumlah jelas. Mestinya, saat khilafah diumumkan, ada yang namanya akad baiat, yang berarti sebuah pemerintahan yang berhukum dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah. Karena Pembentukan kekhalifahan adalah urusan besar. Maka urusan ini harus jelas sekali. Jadi khilafah itu bukan pengumuman di channel YouTube di internet, melainkan penegakan syariat Allah di muka bumi. Perlu dicatat bahwa ISIS telah menetapkan pemimpinnya, Syaikh Abu Bakar Al-Baghdadi, sebagai khalifah umat

Islam, melalui pernyataan dalam sebuah rekaman audio yang diunggah di internet. (Abdurrahman A. &., 2014)

Penulis menemukan ada yang janggal dalam 7 syarat untuk menjadi seorang khalifah. Yaitu dalam syarat yang e 6 yang berbunyi bahwa khalifah harus merdeka, artinya khalifah tidak menjadi budak maupun bersembunyi dari muka umum seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Al Baghdady.

“Pemimpin Daulah Islamiyah Irak dan Syam (ISIS), Abu Bakar Al Baghdadi, akhirnya mengeluarkan pernyataannya terkait fitnah yang terjadi di barisan mujahidin Suriah, yang melibatkan organisasi yang dipimpinnya tersebut. Dalam pernyataan berdurasi 16 menit 19 detik itu, Al-Baghdadi lebih banyak menyampaikan nasehatnya kepada seluruh mujahidin di Suriah, khususnya mujahidin di ISIS. Dalam nasehat yang dikeluarkan yayasan Al-Furqan untuk media mujahidin dan diunggah di situs Youtube pada Ahad, 19 Januari 2014 itu, Syaikh Al-Baghdadi menyampaikan kepada mujahidin untuk bersabar dan senantiasa bertawal kepada Allah SWT. Karena, lanjutnya, setiap cobaan yang menimpa mujahidin akan membersihkan hati dan meneguhkan pendirian”. (hunef, 2014)

Kutipan berita diatas menunjukkan bahwa khalifah dari ISIS sendiri tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya. Yang artinya khalifah tersebut tidak memenuhi syarat *in'iqad* yang harus di penuhi oleh khalifah.

F. KESIMPULAN

Dari uraian analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa Hizbut Tahrir adalah partai politik internasional yang berideologi Islam. HTI menjadikan akidah Islam sebagai asas dari partainya. Sehingga dalam menetapkan ide, hukum-hukum, dan pemecahan persoalan kehidupan, HTI hanya berlandaskan pada Islam. HTI juga mempunyai tujuan untuk menegakan daulah islamiyah dimuka bumi.

Sedangkan, ISIS mempunyai tujuan untuk mengembalikan sistem pemerintahan kembali semula pada zaman kejayaan umat islam. Yaitu dengan cara mendirikan Negara daulah islamiyah sesuai dengan konsep daulah islamiyah yang di yakini. Kelompok

ini berkeinginan mendirikan sebuah "khilafah", sebuah negara yang dikuasai satu pemimpin keagamaan dan politik menurut hukum Islam atau syariah.

Jika dilihat dari latar belakang kedua kelompok HTI dan ISIS mempunyai kesamaan yaitu bertujuan untuk menegakan daulah islamiyah. Akan tetapi HTI tidak setuju dengan gerakan ISIS karena sistem khalifah mereka tidak sesuai dengan syarat syar'i. Dan yang dimaksud HTI syarat syar'i adalah 4 pilar daulah islamiyah.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memandang penegakan daulah khilafah Islam yang dilakukan kelompok ISIS tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw dan merupakan buatan negara Barat. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memandang bahwa ada empat hal yang tidak dilakukan ISIS dalam menegakkan daulah khilafah Islam yaitu: (a) Khilafah harus mempunyai wilayah otonom. Kenyataannya khilafah ISIS tidak memiliki wilayah otonom yang sah. Wilayah yang diklaim mereka menjadi sebuah negara masih dibawah sebuah kedaulatan Negara yaitu Irak dan Suriah. (b) Keamanan kaum Muslim adalah keamanan Islam bukan keamanan kuffur, namun di ISIS sendiri tidak dapat mewujudkan keamanan wilayah, dan realitanya keamanan umat Muslim dibawah pemerintah Irak dan Suriah. (c) Negara menerapkan Islam secara total, revolusioner, dan menyeluruh, serta mengemban dakwah islam. Akan tetapi di ISIS tidak mampu menerapkan Islam secara sempurna dan *kaffah*. (d) khalifah yang di *Bai'at* harus memenuhi syarat *In'iqad*. Sedangkan khalifah ISIS tidak memenuhi salah satu dari syarat tersebut yaitu khalifah harus merdeka, yang kenyataannya Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah ISIS tidak memiliki syarat tersebut.

Dengan landasan 4 pilar yang dicanangkan oleh HTI dan juga melihat realita yang dilakukan oleh ISIS. HTI menilai segala kegiatan dalam pendirian daulah islamiyah oleh ISIS tidak sesuai dengan konsep 4 pilar daulah islamiyah. Sehingga HTI melakukan penolakan terhadap eksistensi gerakan ISIS khususnya dinegara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- HTI: ISIS Tak Penuhi Kriteria Syariah Dirikan Khilafah. (2014, Agustus 07). Retrieved Oktober 18, 2017, from jpnn.com: <https://www.jpnn.com/news/hti-isis-tak-penuhi-kriteria-syariat-dirikan-khilafah>
- A.R., Y. (2006). STRUKTUR NEGARA KHILAFAH (Pemerintahan dan Administrasi). In H. Tahrir, *Ajhizah ad-Dawlah al-Khilafah* (pp. 56-57). Jakarta: Tim HTI-Press.
- Abdurrahman, A. &. (2014, Juli 1). *Inilah Sikap Hizbut Tahrir atas Deklarasi Daulah Khilafah*. Retrieved Oktober 25, 2017, from Kiblat: <https://www.kiblat.net/2014/07/01/inilah-sikap-hizbut-tahrir-atas-deklarasi-daulah-khilafah/>
- Abdurrahman, K. H. (2014). KHILAFAHKAH 'NEGARA ISLAM' DI IRAK DAN SYAM? *al-wa'ie No. 162 Tahun XIV*, 43.
- Al-Hilali, S. A. (2007, April 16). *BENIH TAKFIR DALAM TUBUH UMMAT*. Retrieved September 26, 2017, from almanhaj: <https://almanhaj.or.id/2088-benih-takfir-dalam-tubuh-ummat.html>
- Amin, D. K. (2014). Seminar Nasional Fenomena ISIS bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil'alamin. *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI* (p. 1). Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- ARN. (2016, Januari 27). *ISIS Gunakan Hukum Syariah Palsu Demi Legalkan Kesadisannya*. Retrieved November 1, 2017, from ArrahmanNews: <https://arrahmahnews.com/2016/01/27/isis-gunakan-hukum-syariah-palsu-demi-legalkan-kesadisannya/>
- ar-Rasyah, A. b. (2014). BAGAIMANA SIKAP HT TERHADAP 'KHALIFAH' YANG DIPROKLAMIRKAN ISIS? *al-wa'ie No. 168 Tahun XIV*, 30-32.
- BNPT. (2017, Mei 20). *Sejarah ISIS*. Retrieved September 27, 2017, from Damailah Indonesiaku: <https://damailahindonesiaku.com/isis/sejarah-isis/>
- hunef. (2014, Januari 20). *Pesan ISIS kepada Mujahidin di Syam: Akhiri Perselisihan, Berikan Maaf dan Cegahlah Kezaliman*. Retrieved November 1, 2017, from KiblatNet: <https://www.kiblat.net/2014/01/20/pesan-isis-kepada-mujahidin-di-syam-akhiri-perselisihan-berikan-maaf-dan-cegahlah-kezaliman/>
- ichsan, s. (2014, Agustus 12). *HTI: Konsep Khilafah ISIS tak Syar'i*. Retrieved Oktober 25, 2017, from republika: <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie9s2DwIrXAhUGKZQKHQArDrYQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.republika.co.id%2Fberita%2Fjurnalisme->

warga%2Fwacana%2F17%2F05%2F09%2Fkoran%2Fkhazanah-
koran%2F14%2F08%2F12%

- Kalikhya, M. (2015, Agustus 21). *DEKLARASI ISIS TAK LAYAK DISEBUT KHILAFAH!* Retrieved Oktober 25, 2017, from 91 Blogspot:
<http://malikkhan91.blogspot.co.id/2015/08/deklarasi-isis-tak-layak-disebut.html>
- Mas'ood, M. (1989). *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Toerisasi*. Jakarta: LP3ES.
- Musa, S. (2014, Agustus 31). *Muhammad Ismail Yusanto, Jubir HTI: Walisongo itu Utusan Khilafah*. Retrieved Oktober 25, 2017, from VOA Islam: <http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2014/08/31/32582/muhammad-ismail-yusanto-jubir-hti-walisongo-itu-utusan-khilafah;#sthash.ESNTPoXx.dpbs>
- Permana, F. A. (2017). Alasan Uni Emirat Arab Kembali Membantu Koalisi Anti-Isis. *Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 1*, 79.
- Rahadi, F. (2014, Agustus 13). *Hadapi ISIS, HTI Sebut Syarat Dirikan Khilafah Sesuai Syariat*. Retrieved September 26, 2017, from Republika:
<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/08/13/na7e1n-hadapi-isis-hti-sebut-syarat-dirikan-khilafah-sesuai-syariat>
- Tahrir, H. (2008). *Ajhizatu ad-Daulah al-Khilâfah*. In Y. A.R, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)* (p. 31). Jakarta: HTI-Press.
- Waid, A. (2014). ISIS: PERJUANGAN ISLAM SEMU DAN KEMUNDURAN SISTEM POLITIK "Komparasi Nilai-Nilai Keislaman ISIS dengan Sistem Politik Kekinian". *Epistemé* , 23.
- Yusanto, I. (2015, Maret 24). ISIS MENGANCAM KITA? (K. Ilyas, Interviewer)